# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL RIVEW*

# PERATURAN PRESIDEN OLEH MAHKAMAH AGUNG

# DALAM KENAIKAN HARGA IURAN

# JAMINAN KESEHATAN

# Carto

# NPM. 198040004

# Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan

# *ABSTRACT*

# Health is one of the main elements in every human life, the state is obliged to provide health insurance to every citizen. The birth of Article 34 paragraphs (1) and (2) of Presidential Regulation Number 75 of 2019 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, principally regarding the increase in the price of health insurance contributions which is a separate burden for the community, then the Presidential Regulation has in the judicial review and contained in the Supreme Court Decision Number 7 P/HUM/2020 which states that Article 34 of the Presidential Regulation has no binding legal force and is contrary to Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. Following up on the Judicial Rivew Decision, the government issued Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, which in essence still has an increase. Then the problem can be identified, namely How are the enforcement, obstacles and efforts in implementing the judicial review decision of the presidential regulation by the Supreme Court regarding the increase in the price of health insurance contributions? From the identification of the problem, it aims to analyze, study and find out the validity, obstacles and efforts in carrying out the judicial review decision of the presidential regulation by the Supreme Court regarding the increase in the price of health insurance contributions.

# The author uses a research method in the form of descriptive analysis, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law regarding the issues raised in this thesis, particularly those concerning the enforcement, obstacles and efforts to the Judicial Rivew decision of the Presidential Regulation by Supreme Court in increasing the price of health insurance contributions.

# The judicial review decision on Presidential Regulation Number 75 of 2019 by the Supreme Court, which is based on erga omnes, means to test a norm of legislation that applies not only to both parties but to all Indonesian people, the power of the decision is the same as the strength of the laws and regulations. an invitation that is equivalent to the submission of the judicial review, namely the Presidential Regulation, then the Judicial Rivew Decision shall come into effect as of the time it is read and stipulated in the deliberative meeting of the Supreme Court and recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia. Obstacles in implementing the Judicial Rivew Decision are related to the authority of the Supreme Court as a legal discovery not being a rule maker, even though the nature of the Supreme Court's decision is binding and final and cannot be submitted for review, but the Judicial Rivew Decision can be revoked if within 90 (ninety) On the day the President does not carry out his obligations, Presidential Regulation Number 75 of 2019 is declared to have no legal force.

# Keywords: Legal Certainty, Health Insurance, Judicial Review

# ABSTRAK

# Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan manusia, negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga negaranya. Lahirnya pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada pokoknya mengenai kenaikan harga iuran jaminan kesehatan yang menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, kemudian Peraturan Presiden tersebut telah di *judicial rivew* dan dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 yang menyatakan Pasal 34 Perturan Presiden tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tindak lanjut dari Putusan *Judicial Rivew* Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang pada pokoknya masih terdapat kenaikan. Maka dapat diidentifikasikan masalah yaitu Bagaimana keberlakuan, hambatan dan upaya dalam melaksanakan putusan *judicial rivew* peraturan presiden oleh mahkamah agung mengenai kenaikan harga iuran jaminan kesehatan? Dari Identifikasi masalah tersebut bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui keberlakuan, hambatan dan upaya dalam melaksanakan putusan *judicial rivew* peraturan presiden oleh mahkamah agung mengenai kenaikan harga iuran jaminan kesehatan.

# Penyusun menggunakan metode penelitian berupa deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, khususnya yang menyangkut keberlakuan, hambatan serta upaya atas putusan *Judicial Rivew* Peraturan Presiden oleh Mahkamah Agung dalam kenaikan harga iuran jaminan kesehatan.

# Putusan *judicial rivew* atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 oleh Mahkamah Agung yaitu berasaskan *erga omnes* artinya menguji suatu norma peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya untuk kedua belah pihak saja melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia maka kekuatan Putusan tersebut sama halnya dengan kekuatan peraturan perundang-undangan yang setara sesuai dengan pengajuan uji materil tersebut yaitu Peraturan Presiden, kemudian Putusan *Judicial Rivew* mulai berlaku sejak dibacakan dan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan mahakamah agung serta dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hambatan dalam penerapan Putusan *Judicial Rivew* yaitu terkait dengan kewenangan Mahakamah Agung sebagai penemuan hukum bukan merupakan pembuat aturan, walaupun sifat dari putusan Mahkamah Agung mengikat dan final serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali akan tetapi Putusan *Judicial Rivew* dapat mencabut apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Presiden tidak melaksanakan kewajibannya maka Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dinyatakan tidak memiliki kukuatan hukum.

# Kata Kunci : Kepastian Hukum, Jaminan Kesehatan, *Judicial Rivew*

# Latar Belakang

Presiden Indonesia sebagai kepala pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, Presiden sebagai kepala pemerintahan salah satunya membuat suatu kebijakan atas kewenangannya, mengenai layanan kesehatan[[1]](#footnote-1) dengan memberikan jaminan kesehatan untuk memberikan kepastian hukum yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya ditulis Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018) dengan tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya ditulis BPJS) dengan menerapkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan pengelolaan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Presiden dalam mewujudkan layanan kesehatan sebagaimana amanat dari konstitusi dan hak dasar setiap orang, Presiden membuat program jaminan kesehatan, yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan nasional adalah program pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan mewujudkan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat indonesia melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah[[2]](#footnote-2).

Kewenangan Presiden dalam hal pemberian jaminan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang, pada awalnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 dengan prinsip gotong-royong sebagaimana dijelaskan diatas merupakan langkah presiden dalam meuwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan layanan kesehatan. Problematika yang terjadi yaitu pasca ditetapkannya Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 terdapat klasifikasi kenaikan harga iuran jaminan kesehatan ditiap kelasnya, seperti pelayanan di ruang perawatan Kelas III yang pada umumnya golongan masyarakat menengah kebawah pada Peraturan Presiden tersebut naik yang semula Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), dan berlaku kenaikan sampai dengan 100% untuk pelayanan di ruang perawatan Kelas I dan kelas II.

Uraian tersebut diatas mengenai Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019, dirasa Presiden tidak memberikan rasa keadilan. Pertama, semula kewajiban Negara untuk menjamin kesehatan warga Negaranya sebagai hak dasar setiap orang ternyata telah beralih menjadi waga Negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga Negara lainnya yang ditanggung secara gotong-royong menjadi kewajiban bagi setiap orang. Kedua, memperhatikan masalah keuangan yang mensyaratkan agar layanan kesehatan harus terjangkau ada pengaturan pembiayaan layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar perawatan yang diperlukan yaitu dengan naiknya iuran jaminan kesehatan per 1 Januari 2020. Atas dasar tersebut Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) melalui Ketua Umumnya Tony Richard Samosir yang selanjutnya memberi kuasa kepada Rusdianto Matulatuwa untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018.

Uji materil tersebut diatas dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya ditulis MA), dalam pembagian kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pada frasa Pasal 24 ayat (1) menyatakan“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 24 ayat (2) yaitu “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Mahakamah Agung selain sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi atau terakhir diberikan wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Atas dasar demikian MA mempunyai kewenangan untuk menerima *Judicial Riview* yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, seperti halnya memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya ditulis Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019).

Berdasarkan pengajuan tersebut MA sesuai dengan kewenangannya[[3]](#footnote-3) melakukan pengujian, pemeriksaan, pengkajian dan diputuskan dalam Putusan Nomor 7 P/HUM//2020 pertanggal 27 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya ditulis UU No. 40 Tahun 2004) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya ditulis UU No. 24 Tahun 2011).

Pada tanggal 5 Mei 2020 Presiden Republik Indonesia menindaklanjuti akibat adanya putusan MA tersebut dengan mengeluarkan keputusannya terkait dengan iuran Jaminan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Selanjutnya ditulis Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020) yang pada pokoknya berkaitan dengan Putusan MA pada Pasal 34 tidak mengembalikan harga iuran jaminan kesehatan sebagaimana dalam Pasal 34 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 atau dalam hal ini tetap terjadi kenaikan iuran jaminan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 yaitu besaran iuran untuk pelayanan ruang kelas III ditahun 2020 sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan iuran jaminan kesehatan untuk pelayanan ruang kelas II dan kelas I tidak ada klasifikasi tahun yang berarti sejak ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku untuk kelas II sebesar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kelas I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka dapat di Identifikasikan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Keberlakuan Putusan *Judicial Rivew* Peraturan Presiden Oleh Mahkamah Agung Mengenai Kenaikan Harga Iuran Jaminan Kesehatan?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Melaksanakan Putusan *Judicial Rivew* Peraturan Presiden Oleh Mahkamah Agung Dalam Kenaikan Harga Iuran Jaminan Kesehatan?

# Metode Penelitian

# Dalam spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, khususnya yang menyangkut keberlakuan, hambatan serta upaya atas putusan *Judicial Rivew* Peraturan Presiden oleh Mahkamah Agung dalam kenaikan harga iuran jaminan kesehatan. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas *hipotesa*, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.[[4]](#footnote-4) Kegiatan penelitian ini mempergunakan *tipologi* penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum dan data sekunder.

# Metode Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan model pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang membuka kesempatan untuk mempelejari adakah konsistensi antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Peraturan Perundang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara Putusan Pengadilan dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya tentang Jaminan Kesehatan.

# Pengaturan mengenai harga iuran jaminan kesehatan dikeluarkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mengkaji dan menganalisa dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

# Analisis dan Pembahasan Kepastian Hukum Terhadap Putusan *Judicial Rivew* Peraturan Presiden Oleh Mahkamah Agung Dalam Kenaikan Harga Iuran Jaminan Kesehatan

1. **Pemberlakuan Putusan *Judicial Rivew* Mahkamah Agung**

Menurut UUD 1945 (sebelum perubahan), wujud pemerintahan ditentukan oleh hubungan antara lembaga atau/badan kenegaraan yang ditentukan sendiri oleh UUD 1945. Dalam UUD 1945, terdapat 6 (enam) lembaga negara yaitu Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, Presiden atau mandataris MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung. Dalam perspektif kekuasaan kehakiman, menurut UUD 1945 sebelum perubahan, mahkamah agung merupakan satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman bersama badan-badan peradilan lainya, disamping sebagai pengadilan negara tertinggi. Namun setelah perubahan amandamen ketiga UUD 1945, maka pelaksana kekuasaan kehakiman disamping mahkamah agung, juga mahkamah konsitusi yang kemudian membagi kewenangan kekuasaan kehakiman salah satunya terkait dengan *judicial rivew.* Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung menguji Peraturan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang.

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif mempunyai peran sangat penting sebagai ciri dari negara hukum menurut F.J Stahl yaitu : (1). Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2). Negara didasarkan pada trias politika, (3). Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang, dan (4). Adanya peradilan administrasi Negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

F.J Stahl sesuai konsep hukum formal, setelah bertujuan melindungi hak asasi manusia dengan cara membatasi dan mengawasi kekuasaan negara dengan Undang-undang. Negara tidak boleh menyimpang atau memperluas kekuasaan selain apa yang telah ditetapkan Undang-undang. Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara harus *wetmatig.* Pada hal dalam kenyataan bahwa pembuat Undang-undang tak mungkin dapat memperkirakan atau mengatur seluruhnya apa yang akan terjadi dikemudian hari. Pembatasan yang ketat telah mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara. Setiap tindakan yang tidak diatur Undang-undang dianggap sebagai tindakan *onwetmatig,* meskipun tindakan tersebut sangat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Demikian *wetmatigheid* van bestuur belum dapat menjamin akan tercapainya negara hukum yang dapat memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya.[[5]](#footnote-5)

Pembagian kekuasan menurut F.J Sthal sebagai bentuk kewenangan dari Mahkamah Agung seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, salah satunya terkait dengan pengujian materil dibawah Peraturan Perundang-undagan terhadap Undang-undang, kaitan dengan pendapat F.J Stahl bahwa Mahkamah Agung merupakan cabang dari pembagian kekuasaan dan Peradilan Administrasi yang mempunyai peran sebagai penemuan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan apakah suatu norma tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya atau tidak, peran yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tidak untuk merubah suatu norma yang diuji materilkan hanya untuk mengabulkan gugatan dan menolak gugatan serta dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan diatasnya.

Pelaksanaan Putusan *Judicial Rivew* Mahakamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil menyatakan apabila majelis hakim Mahakamah Agung berpendapat gugatan beralasan, maka gugatan dikabulkan dengan menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang digugat sebagai tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang derjatnya lebih tinggi.

Pelaksanaan putusan *judicial rivew* oleh Mahakamh Agung selanjutnya diserahkan kepada instansi atau pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam hal ini Presiden yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai Iuran Jaminan Kesehatan, penyerahan tersebut dimaksudkan untuk segera menindaklanjutinya.

Namun, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut. Kemudian Panitera Mahkamah Agung mengirinkan salinan putusan tersebut kepada percetakan negara untuk mencantumkan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan atas biaya negara. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil diberikan waktu *limitatif* yakni 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan dikirim kepada tergugat (Presiden), dan apabila dalam tenggang waktu tersebut juga tidak dilaksanakan, maka demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersanguktan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Ketentuan tersebut meposisikan MA sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai pelaksanaan tertinggi kekuasaan kehaikman pada posisi yang lemah, karena putusanya tidak dapat segera merubah atau menyatakan pasal tersebut tidak berlaku walaupun sudah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menyebutkan dalam putusannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pemberlakuan putusan tersebut masih diberikan ruang untuk Presiden yang mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan untuk merubahnya, hematnya Peraturan Presiden masih bisa berkembang tergantung kepada kemauan politik dari pembuat peraturan perundang-undangan yang di *judicial rivew,* berbeda dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil sebelum dilakukan perubahan ketika putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Perundang-undangan tidak sah dan tidak berlaku umum maka memerintahkan dengan segera pencabutannya kepada instansi yang bersangkutan.[[6]](#footnote-6)

Ketentuan mengenai dimuatnya dalam Berita Negara Republik Indonesia diatas belum memberikan dasar pijak yang kuat kepada Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perkara pengujian peraturan perundnag-undangan, walaupun dengan dimuatnya Putusan *Judicial Rivew* di Berita Negara maka dianggap semua orang mengetahui dan patuh untuk dilaksanakan atas Putusan *Judicial Rivew* tersebut sama halnya dengan Peraturan Perundang-undangan atau dalam istilah lain Putusan *Judicial Rivew* Mahkamah Agung merupakan Putusan yang menganut asas *erga omnes* yaitu mengikat umum maka kekuatan Putusan tersebut sama halnya dengan kekuatan peraturan perundang-undnagan. Semua keputusan pengujian peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diumumkan melalui berita Negara yang kemudian ditentukan batasan waktu sembilan puluh hari untuk mencabut peraturan perundang-undangan tersebut, dan jika tidak dicabut, maka dinyatakan tidak berlaku secara otomatis.

Pengujian Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 memberikan suatu kepastian hukum mengenai Iuran Jaminan Kesahatan, pasalnya dalam putusan tersebut menyetakan Pasal Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang –undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta memerintahkan panitera Mahakamah Agung mengirimkan salinan Putusan *Judicial Rivew* tersebut kepada Percetakan Negara untuk cantumkan dalam Berita Negara. Putusan tersebut mulai berlaku dan mengikat sejak hakim membacakan putusannya pada tanggal 27 Februari 2020.

1. **Hambatan dan Upaya Penerapan Putusan *Judicial Rivew* Mahkamah Agung**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pada tanggal 5 mei 2020, sebagai tindak lanjut kewajibannya atas adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 pada tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya Pasal 34 Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 menurunkan harga iuran jaminan kesehatan dari Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 namun apabila dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 maka masih terdapat kenaikan harga iuran jaminan kesehatan untuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) walapun terdapat bantuan baik dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bantuan iuran jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta PBPU dan BP pada golongan kelas III untuk Tahun 2020 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) perorang perbulan, kemudian untuk Peserta sendiri dibebankan iuran sebesar sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah). Sedangkan bantuan iuran yang diberikan pada Tahun 2021 dan seterusnya oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perorang perbulan, untuk peserta jaminan kesehatan dibebankan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk peserta PBPU dan BP pada golongan kelas II dibebankan iuran sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan golongan kelas I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).[[7]](#footnote-7) Apabila dijumlahkan pada Tahun 2020 iuran jaminan kesehatan kelas III sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta, sebelum adanya perubahan harga iuran jaminan kesehatan untuk kelas III sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), kelas II sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), kelas I sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)[[8]](#footnote-8), kemudian terjadi kenaikan pasca Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden[[9]](#footnote-9) menaikan harga iuran jaminan kesehatan 100% dari nominal sebelumnya yang ditanggung oleh Peserta PBPU dan BP sendiri, yaitu untuk kelas III sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), kelas II sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan kelas I sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dari uraian tersebut, apabila dicermati dari rumusan frasa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sesungguhnya nominal iuran jaminan keshatan masih sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) hanya saja pada tahun 2020 iuran peserta PBPU dan BP dibayar secara mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 25.500,00 (duapuluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dibantu oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiatr) sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP, sedangkan untuk Tahun 2021 Peserta PBPU dan BP membayar secara mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Perbedaan dari kedua regulasi tersebut mengenai iuran jaminan kesehatan yaitu terletak adanya bantuan dari Pemerintah Pusat walaupun apabila dijumlahkan tidak adanya perubahan iuran jaminan kesehatan.

Secara hierarki Peraturan Perundang-undangan mengenai putusan *judicial rivew* mahkamah agung tidak diatur mengenai kedudukan posisinya dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan, hanya saja mengenai Peraturan Mahakamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[[10]](#footnote-10) Kemudian Putusan *Judicial Rivew* Mahakmah Agung besifat mengikat dan final tidak dapat diajukan peninjauan kembali yang kemudian dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, selain itu Putusan *Judicial Rivew* Peraturan Presiden olehMahakmah Agung mengenai Jaminan Kesehatan merupakan putusan yang berasaskan *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa pembeda. Artinya, pengujian suatu norma peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya untuk kedua belah pihak saja melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia maka kekuatan Putusan tersebut sama halnya dengan kekuatan peraturan perundang-undnagan yang setara sesuai dengan pengajuan uji materil tersebut yakni setara dengan Peraturan Presiden.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Taun 2011 tentang Hak Uji Materil merupakan Hukum Acara dalam pelaksanaan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang, peraturan mahkamah agung ini memberikan kepastian hukum secara formal mengenai hukum acaranya saja tidak menjangkau substansi kedudukan dari putusan *judicial rivew* tersebut.

Namun pada praktiknya, hambatan dalam penerpan putusan *judicial rivew* ini masih adanya ruang dan waktu bagi pembuat aturan tersebut untuk menindaklanjuti, dikarenakan mahkamah agung hanya berperan sebagai penemuan hukum dan penegakan hukum, bukan merupakan lembaga pebuatan aturan (legislatif drafting atau legal drafting). Sehingga peran Mahakamh Agung hanya terbatas untuk pengujian suatu norma apakah norma tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak, kemudian hasil putusan *judicial rivew* dikirim kepada pihak pembuat aturan dalam hal ini Presiden yang berwenang menentukan harga iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan dalam Praturan Presiden sampai dengan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari.

1. **Kesimpulan dan Saran**
2. **Kesimpulan**
3. Putusan *Judicial Rivew* Mahakamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 mulai berlaku sejak dibacakan dan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan mahakamah agung serta dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Kedudukan Putusan *Judicial Rivew* *Judicial Rivew* Mahakamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 dalam hierarki peraturan perundang-undangan sama halnya dengan kekuatan peraturan perundang-undangan yang di uji materilkan tersebut dalam hal ini Peraturan Presiden mengingat pada asas *erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa pembeda, artinya pengujian suatu norma peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya untuk kedua belah pihak saja melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia maka kekuatan Putusan tersebut sama halnya dengan kekuatan peraturan perundang-undnagan yang setara sesuai dengan pengajuan uji materil tersebut yakni setara dengan Peraturan Presiden.
4. Hambatan dan upaya penerapan atas Putusan *Judicial Rivew* Mahakamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 yaitu pada posisi kewenangan Mahakamah Agung sebagai penemuan hukum bukan merupakan pembuat aturan (legislatif drafting atau legal drafting), walaupun sifat dari putusan Mahkamah Agung mengikat dan final serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali akan tetapi Putusan *Judicial Rivew* dapat memutuskan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak berlaku, apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut dalam hal ini Presiden tidak melaksanakan kewajibannya, maka Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2020 belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari sejak dibacakannya Putusan *Judicial Rivew* Mahakamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 pada tanggal 27 Pebruari 2020 sehingga Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mempunyai kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Putusan *Judicial Rivew* Mahakamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.
5. **Saran**
6. Perlu adanya penyesuaian norma baru mengenai kedudukan putusan *judicial rivew* dalam peraturan perundang-undangan sehingga adanya penegasan bukan hanya Peraturan Mahkamah Agung yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan putusan *judicial rivew* oleh Mahkamah Agung yang merupakan pengujian norma peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang dalam hal ini norma tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang diatasnyanya, maka sepatutnya Putusan *Judicial Rivew* tersebut harus diatur dalam hirarki peraturan Perundang-undangan atau setidaknya dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Perlu adanya Pengaturan norma baru untuk memberikan kepastian hukum atas Putusan *Judicial Rivew* Mahakamah Agung mengenai pelaksanaan putusannya. Mengingat ciri dari negara hukum adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan *chak and balances* antara 3 (tiga) kekuasaan, dalam hal ini putusan tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diputuskan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, persoalan mengenai pemberian waktu kepada pejabat yang membuat Peraturan tersebut hanya untuk menindaklanjuti putusan *judicial rivew* Mahkamah Agung apabila putusan tersebutmenyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya, kemudian diberikan ruang untuk pengajuan uji materil kembali atau peninjaun kembali dalam aturan yang sama, apabila pembuat aturan tidak sesuai dalam melaksanakan putusan *judicial rivew*.

**Daftar Pustaka**

Bagir Manan, *“Negara Hukum Yang Berkeadilan”*, PSKN FH UNPAD, Oktober 2011

Endang Wahyati Yustina, 2015, *“Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR)”*, Jurnal Ilmu Hukum : Volume. 14, Nomor 1

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan”*, Cetakan Kedua (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013)

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keshatan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keshatan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keshatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. Endang Wahyati Yustina, 2015, *“Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR)”*, Jurnal Ilmu Hukum : Volume. 14, Nomor 1, hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bagir Manan, *“Negara Hukum Yang Berkeadilan”*, PSKN FH UNPAD, Oktober 2011, hlm. 585 [↑](#footnote-ref-5)
6. Zainal Arifin Hoesein, Op.Cit. hlm. 200-201 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keshatan [↑](#footnote-ref-7)
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keshatan [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keshatan [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 [↑](#footnote-ref-10)